

## Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Alat Untuk Mencari “Beneficial Owner” Dalam Perkara Asal Kepabeanan dan Cukai

### *Investigation of Money Laundering Crimes as a Tool to Find a “Beneficial Owner” in Customs and Excise Provenance Cases*

Aulia Arif Nasution<sup>\*1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>3</sup>, Muhammad Ekaputra<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

\*Corresponding Author: [auliaarifnasution@gmail.com](mailto:auliaarifnasution@gmail.com)

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received 10 Maret 2023

Revised 17 April 2023

Accepted 27 April 2023

Available online 30 April 2023

E-ISSN: 2964-4011

##### How to cite:

Nasution, Aulia Arif (2023). Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Alat Untuk Mencari “Beneficial Owner” Dalam Perkara Asal Kepabeanan dan Cukai. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 36-41.

#### ABSTRACT

These day, the customs and excise investigation on smuggling or another crime is still not effective in giving deterrent effect to the intellectual actor. The regulation of Prevention and Eradication of Money Laundering in 2010 is expected to make a different in the eradication customs and excise crime. The specialty of that regulation are effective to find the Beneficiary and restore the state potentially loss income through conviction. This research aims to find out how the customs excise Investigation position in the Indonesian legal system, the comparative between customs excise Investigation and Money Laundering Investigation in the case of Customs and Excise Tax, and the character of Money Laundering Investigation to seek Beneficial Owner. The research is juridical normative with statute approach which contains money laundering and customs excise theme. Case Approach also done relating to Money Laundering Act in the case of customs excise tax nationally. The conclusion is the customs and excise crime are regulated in special norm with the general norm according to the penal code and the procedure according to the criminal code procedure with some procedure specialty of the regulation itself. The frequency of Investigation on 2021 customs and excise crime in the regional office north Sumatra are 20 with most of the suspect are the skipper or the small trader with the judicial fines mostly substitute with imprisonment. Money Laundering Investigation ex customs and excise crime nationally already had attempted 8 times and only one Judicial decision which already final. In the money laundering case, the fines can snatch from the suspect treasure and the role of suspect is an intellectual actor.

**Keyword:** Beneficial Owner, Investigator, Customs, Money Laundering

#### ABSTRAK

Penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai belum efektif memberikan efek jera bagi otak kejahatan kepabeanan cukai. Terbentuknya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diharapkan membawa perubahan dalam pemberantasan kejahatan kepabeanancukai. Dengan penyidikan TPPU dapat menemukan *Beneficial Owner* dan mengembalikan potensi keuangan negara melalui cara pemidanaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain penyidikan tindak pidana kepabeanan cukai dalam sistem hukum di Indonesia, Perbandingan penyidikan murni kepabeanan dan cukai dengan Penyidikan TPPU eks kepabeanan dan cukai dan peran penyidikan TPPU dalam menemukan *Beneficial Owner*. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait permasalahan penyidikan TPPU dan penyidikan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.  
(10.32734/nlr.v2i1.11476)

---

kepabeanan cukai. Penelitian juga dilakukan dengan studi beberapa kasus penyidikan TPPU eks kepabeanan dan cukai nasional. Hasil penelitian didapati pengaturan tindak pidana kepabeanan dan cukai telah diatur pada UU Kepabeanan maupun UU Cukai dengan ketentuan umum mengacu kepada KUHP serta hukum acara mengacu kepada KUHAP dan kekhususan yang ada di masing masing UU kepabeanan dan UU cukai. Penyidikan Tindak Pidana Asal Kepabeanan dan Cukai selama tahun 2021 di Kanwil DJBC Sumut dilakukan sebanyak 20 kali dengan tersangka hampir keseluruhan adalah nakhoda ataupun pedagang kecil. Pidana denda yang dijatuhkan keseluruhannya disubsider dengan kurungan. Penyidikan TPPU eks kepabeanan dan Cukai secara nasional telah dicoba dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dan baru 1 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada kasus TPPU, pidana denda dirampas dari harta benda tersangka dan tersangka kebanyakan adalah aktor intelektual dari kejahatan tersebut.

**Keyword:** *Beneficial Owner*, Penyidik, Kepabeanan, TPPU

---

## 1. Pendahuluan

Penyidikan merupakan salah satu kegiatan penegakan hukum utama yang selama ini telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak dimasukkannya *Rechten Ordonnantie /Ordonasi Bea (B.O)* menjadi bagian dari UU Tindak Pidana Ekonomi yang diatur pada UU darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diubah dengan UU Darurat Nomor 8 tahun 1958 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Penelitian ini dititikberatkan pada penegakan penyidikan TPPU pada kegiatan kepabeanan dan cukai ilegal yang tidak memiliki badan usaha ataupun badan hukum untuk memutus mata rantai kegiatan. Kegiatan penyelundupan sudah berabad abad terjadi di negara Indonesia, dimana rata-rata pelaku penyelundupan yang belakangan marak adalah ballpress/monza tidak memiliki badan usaha sedangkan usahanya memiliki omset milyaran setiap bulannya. Perdagangan rokok ilegal juga kian marak apalagi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang tarif cukai hasil tembakau, mulai tahun 2020 tarif cukai rokok naik sebesar 27%. Kenaikan tersebut akan memicu maraknya perdagangan rokok ilegal yang sejatinya dari pabrik sampai dengan pedagang tidak berbentuk badan hukum ataupun badan usaha tetapi perseorangan (Pratama, 2019).

Kelebihan dan hambatan dalam penyidikan TPPU sangat penting untuk diteliti karena akan bermanfaat khususnya bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan TPPU perkara asal kepabeanan dan cukai. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun lahirnya UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, kasus TPPU perkara asal kepabeanan dan cukai sangat minim. Penelitian ini juga secara umum sangat berguna untuk efektifitas penyidikan perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai. Dengan pembedaan kumulatif yaitu penggabungan tindak pidana asal dengan TPPU, diharapkan dapat menekan kejahatan tindak pidana kepabeanan maupun cukai yang tujuan penegakan hukumnya adalah proses pengembalian kerugian keuangan negara dengan pola penyelesaian kepidanaan (*criminal-based forfeiture*).

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya adalah penelitian ini menjangkau tindak pidana pencucian uang eks kasus kepabeanan dan cukai yang secara nasional masih sangat jarang dilakukan. Sampai dengan tulisan ini dibuat, saat ini hanya ada 8 (delapan) kasus TPPU eks kepabeanan dan cukai yang ada sehingga sangat menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan sangat pentingnya penyidikan tindak pidana pencucian uang eks kepabeanan dan cukai dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara melalui pembedaan dan membantu dalam menemukan *Beneficial Owner* sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas kejahatan tindak pidana kepabeanan dan cukai tersebut.

## 2. Metode

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris yuridis, metode normatif yang bersifat dekriptif dan kualitatif, dan hukum empiris yuridis yang dimana peneliti menggunakan studi kasus lapangan dengan cara mewawancarai narasumber sebagai yang memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti yaitu pihak penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC, dan didukung oleh data

sekunder yang terdiri dari data hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Berlakunya UU Kepabeanan dan Cukai disertai perubahannya memperluas tindak pidana kepabeanan yang asalnya hanya mengatur penyelundupan, di UU terbaru penyelundupan tersebut dibagi menjadi dua yaitu penyelundupan impor maupun ekspor yang diatur pada pasal 102 dan 102A (DPR, 1995a). Sedangkan Ketentuan Pidana Cukai mulai diatur melalui UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Perumusan tersebut terdapat pada bab XII yaitu dari pasal 50 s.d pasal 62 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (DPR, 1995b). Berikut ini data penyidikan TPPU eks kepabeanan dan cukai.

Tabel 1. Data Penyidikan TPPU eks Kepabeanan dan Cukai

No	Nama Tersangka	Aset yang disita/vonis terkait harta kekayaan	Peran Tersangka	Tindak Lanjut
1	Sipatex Putri Lestari	Pidana denda Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	Penerima manfaat	TPA terbukti TPPU tidak terbukti
2	Joko Alias Yoko Alias Joko Krissata	pidana denda Rp.1.134.447.212	Penerima manfaat	Putusan terbukti
3	Edy Riyanto	-	Penerima manfaat	-
4	Nur Rohmad Alias Samiyono	-	Penerima manfaat	SP-3
5	Klm Pratama	-	Penerima Manfaat	Proses Penyidikan
6	Irianto	1 unit mobil Xpander berkisar Rp 250.000.000 1 unit mobil Grand Livina berkisar Rp 200.000.000 2 Unit Apartemen berkisar Rp 1.200.000.000	Penerima Manfaat	Proses Penyidikan
7	Hery Yulianto	-	Penerima Manfaat	Proses Penyidikan
8	Bambang Kuswanto	3 rekening dengan total nilai Rp 4,486,720.680,00	Penerima Manfaat	Proses Penyidikan

Sumber: Kantor Pusat DJBC

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa penyidikan TPPU yang telah inkrah dari 8 (delapan) kali percobaan penyidikan oleh 5 (lima) satuan kerja DJBC secara nasional adalah dalam kasus Joko alias Yoko alias Joko Krissata. Kasus ini merupakan kasus yang menjadi pionir keberhasilan penyidikan TPPU eks Kepabeanan dan Cukai yang telah diberikan kewenangan sejak terbentuknya UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada tahun 2010. Putusan dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berbeda dengan kasus Joko Krissata, kasus Sipatex Putri Lestari adalah kasus kepabeanan yang melibatkan kawasan berikat PT Sipatex Putri Lestari diwakili oleh direktur utama Sdr Frans Leonardi yang berdasarkan hasil audit investigasi mengeluarkan barang impor dengan periode Januari 2015 s.d Juni 2016 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.118.017.956.000,- (seratus delapan belas milyar tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu). Dengan tanggal Laporan Hasil Audit Investigasi 12 April 2017. Audit Investigasi dilakukan dipicu oleh 5 dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang kedapatan lebih kecil dari pemberitahuan dan warna yang tidak sesuai. Kemudian dilakukan penyidikan dan didapati 200 (dua ratus) container yang jumlahnya kedapatan jauh lebih kecil dari berat yang terdapat di PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). Dakwaan tindak pidana asal mengenai pengeluaran barang tanpa dokumen dari Kawasan Berikat tidak dapat dibuktikan karena penuntut umum tidak membuktikan dan/atau melakukan penelusuran terkait seberapa banyak jumlah barang impor yang dijual kedalam pasar dalam negeri (lokal) sehingga menimbulkan kewajiban pungutan negara terhutang, dakwaan dokumen palsu terbukti sedangkan dakwaan tppu tidak terbukti karena *Predicate Crime* dari tindak pidana asal adalah dokumen palsu atau dipalsukan dan kegiatan eksportasi belum terjadi sehingga belum terjadi kerugian negara sehingga tidak dapat dikenakan pasal 3 TPPU (PN Bandung, 2017).

Dari kedua contoh kasus di atas dapat diambil kesimpulan pembuktian asal usul harta kekayaan menjadi sangat penting untuk mendakwakan pasal pencucian uang aktif TPPU. Sebagai contoh dalam dakwaan Joko Krisata setiap transaksi baik besaran maupun tanggalnya terperinci serta aliran dananya kepada si *Beneficial Owner*. Kedua tahap baik *placement dan layering* terlihat jelas sebagaimana kita ketahui *placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan (PN Jakarta Pusat, 2018). Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Sedangkan *layering* adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut (Raihan, 2021). Berbeda dengan kasus Sipatex Putri Lestari yaitu penuntut umum mendasarkan pembuktian transaksi berdasarkan hasil Audit Investigasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedangkan terdakwa membuktikan asal usul harta kekayaannya, waktu perolehannya dan bagaimana perolehan harta tersebut. Dengan dasar tersebut hakim memutuskan pidana TPPU nya tidak terbukti. Berdasarkan Teori sistem hukum, Penyidikan TPPU dapat berjalan efektif apabila seluruh komponen yang membentuk system hukum baik input ataupun output dapat berinteraksi secara baik. Komponen komponen tersebut antara lain adalah struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Berdasarkan teori sistem hukum tersebut, dapat diketahui pengaruh terbesar sistem hukum dapat berjalan dengan baik adalah budaya hukum/ *legal culture* disamping dipengaruhi juga oleh substansi dan struktur hukum. Mengenai substansi hukum, UU PPTPPU sangat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan dengan kelebihan kelebihan pada hukum acara dan kewenangan kewenangan yang diberikan oleh UU tersebut.

Ketersediaan dan kompetensi penyidik sebagai salah satu parameter keberhasilan penyidikan TPPU perkara asal kepabeanan dan cukai. Berdasarkan data penyidik yang berlatar belakang sarjana hukum dan ditempatkan di unit penindakan dan penyidikan adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu 10,93 persen dari total penyidik keseluruhan sebanyak 64 orang. Ketersediaan dan kompetensi penyidik merupakan salah satu kelemahan struktur hukum untuk berinteraksi dengan komponen lainnya dalam sistem hukum.

Pengujian terkait budaya hukum, maka harus dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan kuesioner kepada penyidik direktorat jenderal bea dan cukai khususnya kanwil djbc sumatera utara mengenai permasalahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan akan dilanjutkan dengan *depth interview* / wawancara mendalam kepada para penyidik tersebut. Jumlah total responden penyidik yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud di atas ada 7 (tujuh) orang dari total 64 (enam puluh) empat orang penyidik PPNS DJBC Kantor Wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan kuesioner, pertanyaan mengenai kendala penyidikan TPPU eks kepabeanan dan cukai sebanyak 42,9% menjawab penyidikan TPPU tidak dilakukan karena minimnya pengalaman penyidik sedangkan 14,3% lainnya menjawab karena memakan waktu yang lama, 28.6% mengenai pembuktian tentang unsur TPPU dan sebanyak 14.3 % menjawab mengenai budaya penyidikan. Berdasarkan hasil kuesioner didapati keseluruhan penyidik yang menjadi responden 85,7 persen belum pernah melaksanakan penyidikan TPPU dengan tingkat pengetahuan yang sangat terbatas mengenai hal tersebut. Hal ini dikuatkan dengan kendala penyidikan TPPU salah satunya adalah minimnya pengalaman penyidikan TPPU yang dijawab oleh responden sebanyak 42.9%. Peneliti juga melakukan *depth interview* terhadap beberapa orang penyidik yang ada di dalam daftar responden dengan pedoman wawancara secara umum mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang, pengetahuan mengenai tindak pidana asal, serta karakteristik UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang difahami oleh penyidik. Secara umum pemahaman penyidik adalah pembuktian TPA adalah wajib, kendala dalam mendapatkan hasil analisis maupun pemeriksaan PPATK, kendala penyidikan TPA ke *Beneficial Owner* terkait biaya dan perlawanan hukum. Mengenai hukum acara formal TPPU baik mengenai penambahan barang bukti, peradilan *in absentia*, kewenangan pemblokiran dll tidak disebutkan secara spesifik oleh para penyidik. Kendala penyidikan yang dijawab melalui kuesioner maupun *depth interview* tersebut hampir keseluruhannya berasal dari internal atau dalam diri penyidik sendiri yaitu belum berpengalaman, memakan waktu yang lama, serta kendala pembuktian unsur TPPU. Mengenai budaya hukum dalam hal ini budaya penyidikan DJBC akan dapat diubah manakala para penyidik mau memulai melakukan penyidikan perkara asal sampai kepada otak pelaku atau lebih baik mulai melaksanakan penyidikan TPPU perkara asal kepabeanan dan cukai yang tentunya memiliki karakteristik khusus yang dapat mempermudah penyidik menemukan otak pelaku (Galih, 2022).

Berdasarkan buku karangan Lawrence M Friedman dengan judul *The Legal System A Social Science Perspective* disebutkan bahwa yang memberikan kehidupan kepada sistem hukum adalah dari luar sistem

hukum itu sendiri yaitu dunia sosial. Sistem Hukum sangat bergantung kepada masukan dari luar, sebagaimana apabila tidak ada penggugat maka tidak ada persidangan, tanpa adanya permasalahan dan keinginan untuk menuntut tidak akan ada penggugat. Keseluruhan sosial elemen tersebut menggerakkan dan memulai sistem tersebut bergerak (Friedman, 1975).

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam UU nomor 8 tahun 2010 memiliki beberapa perbedaan dengan tindak pidana umum dalam beracara. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan ciri khas dan karakter Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbedaan tersebut dapat juga kita kategorikan sebagai kelebihan dibandingkan acara pidana biasa. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain : Adanya alat bukti tambahan (pasal 73), Peradilan in absentia (Pasal 79), Pemeriksaan perkara TPPU dapat dilakukan walaupun TPA belum terbukti (Pasal 69), Penundaan Transaksi dan Pemblokiran (Pasal 70 dan Pasal 71), Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK (Pasal 44) , Kewenangan PPNS DJBC (Pasal 2 huruf j & k)

Keseluruhan perbedaan tersebut dapat membantu penyidik dalam mencari *Beneficial Owner* suatu perkara kepabeanaan dan cukai. Perluasan kewenangan sangat membantu PPNS DJBC memperoleh data dari pihak perbankan yang tentunya akan membuat terang suatu perkara yang sedang disidik. Perkara kepabeanaan dan cukai sangat erat dengan transaksi perbankan dikarenakan konsentrasi terhadap barang kena cukai illegal yang tentunya butuh konsumen, agen dan distributor. Dengan kewenangan akses transaksi keuangan akan sangat memudahkan penyidik dalam menemukan *Beneficial Owner* dan bahkan dengan menelusuri jejak dapat menyelamatkan potensi keuangan negara yang tidak tertagih baik cukai maupun kepabeanaan. Penundaan Transaksi dan Pemblokiran juga sangat membantu untuk meminimalisir perlawanan dari *Beneficial Owner* dikarenakan harta kekayaannya telah diblokir. Hal ini akan sangat menguntungkan penyidik dalam melakukan penyidikan tanpa adanya gangguan maupun perlawanan hukum (Suryana, 2021).

#### 4. Kesimpulan

Tindak pidana kepabeanaan dan Cukai adalah tindak pidana yang diatur oleh UU Kepabeanaan nomor 10 tahun 1995 jo UU Nomor 17 tahun 2006 dan UU Cukai Nomor 11 tahun 1995 jo UU Nomor 39 tahun 2007 dan diatur pada bab tersendiri di masing masing UU tersebut tentang Ketentuan Pidana. Pada sistem hukum di Indonesia posisi keduanya termasuk kepada tindak pidana khusus yang diatur oleh UU tersendiri sehingga mengacu kepada azas *lex specialis derogate legi generali*. Ketentuan pidana secara materil sebagaimana diatur oleh UU Kepabeanaan dan Cukai dengan ketentuan umum sebagaimana diatur oleh KUHP sedangkan pidana formil tetap mengacu kepada KUHP dengan penambahan yang ada di UU kepabeanaan dan cukai itu sendiri.

Perbandingan penyidikan murni kepabeanaan dan cukai apabila dibandingkan dengan penyidikan tppu eks kepabeanaan dan cukai terdapat perbedaan yang signifikan apabila ditinjau dari tersangka yang dipidanakan dan aset yang dirampas untuk negara, yaitu tindak pidana pencucian uang minimal dapat menggapai orang yang posisi di tengah ataupun sampai kepada *beneficial owner* berbeda dengan penyidikan murni tindak pidana asal yang hanya sampai kepada orang terbawah atau orang yang langsung tertangkap tangan.

Permasalahan dalam menemukan *Beneficial Owner* dalam perkara kepabeanaan dan cukai disebabkan karakteristik transaksi kepabeanaan dan cukai yang bertingkat tingkat sehingga walaupun menggunakan teori penyertaan, untuk mencapai si *Beneficial Owner* harus dilakukan bertingkat tingkat dan memakan biaya, tenaga dan waktu. Solusi permasalahan adalah dengan dilakukannya penyidikan TPPU yang dapat memberikan beberapa kemudahan antara lain adanya alat bukti tambahan diluar pasal 184 KUHP, Peradilan in absentia, TPPU tanpa pembuktian TPA, Penundaan Transaksi dan Pemblokiran, Hasil Analisis atau pemeriksaan PPATK, perluasan kewenangan PPNS DJBC. Kemudahan-kemudahan tersebut membantu untuk menemukan BO sebagaimana studi kasus pada kasus Joko Krissata. Penyidikan TPPU eks Kepabeanaan dan Cukai dapat dilakukan dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama sistem hukum penyidikan TPPU. Sistem hukum tersebut dominan dipengaruhi dua faktor yaitu struktur hukum dimana masih terdapat kendala ketersediaan penyidik yang professional dengan latar belakang pendidikan yang memadai serta faktor lainnya yang lebih dominan adalah budaya hukum/*legal culture*. Budaya menyidik ini bukan hanya dibutuhkan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan TPPU tetapi juga kemauan serta keberanian penyidik dalam melakukan penyidikan TPPU yang masih sangat minim dilakukan secara nasional.

#### Referensi

DPR, R. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan (1995).

DPR, R. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (1995).

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.

Galih, E. M. (2022). *Wawancara Dengan Kepala Seksi Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea*

dan Cukai Sumatera Utara. Medan.

PN Bandung, B. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor Nomor

1308/Pid.B/2017/PN.Bdg.2017 (2017). Retrieved from [https://jdih.ppatk.go.id/produk-](https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/58/putusan-perkara-nomor-1308pidb2017pn-bdg-terdakwa-atas-nama-frans-leonardi)

[hukum/detail/58/putusan-perkara-nomor-1308pidb2017pn-bdg-terdakwa-atas-nama-frans-leonardi](https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/58/putusan-perkara-nomor-1308pidb2017pn-bdg-terdakwa-atas-nama-frans-leonardi)

PN Jakarta Pusat, J. P. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.2018

(2018). Retrieved from

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4cbd50a615ed691869713db0108c64ad.html>

Pratama, I. W. B. E. (2019). *Analisis Kebijakan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Terhadap Tata*

*Niaga Tembakau*. Yogyakarta. Retrieved from [https://www.researchgate.net/profile/I-Wayan-Bhayu-](https://www.researchgate.net/profile/I-Wayan-Bhayu-Eka-Pratama/publication/340663819_ANALISIS_KEBIJAKAN_KENAIKAN_CUKAI_HASIL_TEMBAKAU_CHT_TERHADAP_TATA_NIAGA_TEMBAKAU/links/5e97ecf592851c2f52a63c27/ANALISIS-KEBIJAKAN-KENAIKAN-CUKAI-HASIL-TEMBAKAU-CHT-TERHADAP-TATA-NIAGA-TEMBAKAU.pdf)

[Eka-](https://www.researchgate.net/profile/I-Wayan-Bhayu-Eka-Pratama/publication/340663819_ANALISIS_KEBIJAKAN_KENAIKAN_CUKAI_HASIL_TEMBAKAU_CHT_TERHADAP_TATA_NIAGA_TEMBAKAU/links/5e97ecf592851c2f52a63c27/ANALISIS-KEBIJAKAN-KENAIKAN-CUKAI-HASIL-TEMBAKAU-CHT-TERHADAP-TATA-NIAGA-TEMBAKAU.pdf)

[Pratama/publication/340663819\\_ANALISIS\\_KEBIJAKAN\\_KENAIKAN\\_CUKAI\\_HASIL\\_TEMBAKAU\\_CHT\\_TERHADAP\\_TATA\\_NIAGA\\_TEMBAKAU/links/5e97ecf592851c2f52a63c27/ANALISIS](https://www.researchgate.net/profile/I-Wayan-Bhayu-Eka-Pratama/publication/340663819_ANALISIS_KEBIJAKAN_KENAIKAN_CUKAI_HASIL_TEMBAKAU_CHT_TERHADAP_TATA_NIAGA_TEMBAKAU/links/5e97ecf592851c2f52a63c27/ANALISIS-KEBIJAKAN-KENAIKAN-CUKAI-HASIL-TEMBAKAU-CHT-TERHADAP-TATA-NIAGA-TEMBAKAU.pdf)

[-KEBIJAKAN-KENAIKAN-CUKAI-HASIL-TEMBAKAU-CHT-TERHADAP-TATA-NIAGA-](https://www.researchgate.net/profile/I-Wayan-Bhayu-Eka-Pratama/publication/340663819_ANALISIS_KEBIJAKAN_KENAIKAN_CUKAI_HASIL_TEMBAKAU_CHT_TERHADAP_TATA_NIAGA_TEMBAKAU/links/5e97ecf592851c2f52a63c27/ANALISIS-KEBIJAKAN-KENAIKAN-CUKAI-HASIL-TEMBAKAU-CHT-TERHADAP-TATA-NIAGA-TEMBAKAU.pdf)

[TEMBAKAU.pdf](https://www.researchgate.net/profile/I-Wayan-Bhayu-Eka-Pratama/publication/340663819_ANALISIS_KEBIJAKAN_KENAIKAN_CUKAI_HASIL_TEMBAKAU_CHT_TERHADAP_TATA_NIAGA_TEMBAKAU/links/5e97ecf592851c2f52a63c27/ANALISIS-KEBIJAKAN-KENAIKAN-CUKAI-HASIL-TEMBAKAU-CHT-TERHADAP-TATA-NIAGA-TEMBAKAU.pdf)

Raihan, F. & N. S. (2021). Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai:

Placement, Layering, dan Integration (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumber Daya

Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 694–695.

<http://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>

Suryana, M. L. (2021). Tinjauan Hukum Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Terhadap

Beneficial Owner Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Dharmasiswa*, 1(4),

1997. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/26/>